

# PEMAKNAAN MURTAD PERSPEKTIF K.H. SHOLEH DARAT: TELAAH TERHADAP KITAB MAJMU'AT AL-SYARIAT AL-KAFIYAT LI AL-AWAM

**Muhamad Ichrom**

Universitas Islam Negeri Walisongo

*ichrom@walisongo.co.id*

## *Abstract*

*The work of the Nusantrara clerics cannot be separated from the background conditions at that time. The 19th century was the final chapter of colonialism in Indonesia, the quality and spirit of the Ulama's struggle became one of the determinants of independence. One of them is K.H. Sholeh Darat, is an Nusantara cleric who has a firm view of deviant understandings of both the issue of faith and something that smells of colonialism. This research is a literature research with hermeneutics as the data analysis. The primary source in this study is a book by K.H. Sholeh Darat entitled Majmu'at al Syariat al-Kafiyat Li Al-Awam. This paper is equipped with the hermeneutic method of the book. The author intends to see the background of the opinion on the concept of apostasy when it was drawn in the situation of the Indonesian nation. Indonesia at that time facing colonialism at that time. In the Book of Majmu'at al Syariat al-Kafiyat Li Al-Awam K.H. Sholeh wrote that apostasy has three categories: apostasy by itiqod (belief) and second, apostasy by speech and thirdly apostasy by action. Such a view certainly does not come from a vacuum time, but because of the background and situation that demands it. It can be concluded that the thinking style of KH. Muhammad Sholeh al-Samarani is responsive, simple, upholds cultural values, nationalism, and locality, and tends to be Sufistic*

**Key words:** *K.H. Sholeh Darat, Apostasy, Islamic Law, Majmu'at.*

## **Abstrak**

Karya ulama Nusantrara tidak terlepas dari kondisi yang melatar belakangi pada saat itu. Abad 19 merupakan babak akhir kolonialisme di Indonesia, kualitas dan semangat perjuangan Ulama menjadi salah satu penentu kemerdekaan. Salah satunya adalah K.H. Sholeh Darat, K.H. Sholeh Darat merupakan ulama Nusantara yang mempunyai pandangan tegas terhadap pemahaman yang menyimpang baik permasalahan terhadap akidah maupun terhadap sesuatu yang berbau kolonialisme. Penelitian ini berjenis riset pustaka dengan hermeneutik sebagai analisis datanya. Sumber primer dalam kajian ini adalah kitab karangan K.H. Sholeh Darat yang berjudul Majmu'at al Syariat al-Kafiyat Li Al-Awam. Dengan metode hermeneutik terhadap kitab tersebut penulis bermaksud melihat latar belakang pendapat tersebut tentang Konsep Murtad ketika ditarik dalam situasi bangsa Indonesia yang sedang menghadapi kolonialisme pada saat itu. Dalam Kitab Majmu'at al Syariat al-Kafiyat Li Al-Awam K.H. Sholeh menuliskan bahwa Murtad mempunyai tiga kategori, pertama, murtad secara itiqod (keyakinan), kedua, murtad karena Ucapan dan ketiga murtad secara perbuatan. Pandangan semacam itu tentu bukan berasal dari ruang yang hampa, melainkan karena latar belakang dan situasi yang menuntut demikian. Dapat disimpulkan bahwa corak pemikiran KH. Muhammad Sholeh al-Samarani bersifat responsif, sederhana, menjunjung nilai budaya, nasionalis, dan lokalitas serta cenderung sufistik.

**Kata Kunci:** K.H. Sholeh Darat, Murtad, Hukum Islam, Majmu'at.

## **PENDAHULUAN**

Islam di Nusantara sebagai realitas empiris telah berkembang setidaknya sejak abad ke-16. Proses masuknya Islam ke Nusantara tidak secara revolusioner dan tunggal, tetapi melalui proses panjang kontekstualisasi, pribumisasi, dan vernakularisasi ajaran universal Islam dengan budaya

dan kepercayaan lokal Indonesia. Kitab kuning merupakan salah satu bentuk kontekstualisasi dari ajaran Islam karya ulama Nusantara.

Nusantara memiliki rekam jejak sebagai produsen naskah klasik, di samping terjemahan Islam ke dalam berbagai budaya lokal, agar agama dapat dipahami dan karenanya umat Islam melek agama. Dari tradisi penulisan yang terbentuk pada periode pra-modern sejarah Nusantara, kitab Jawi dan kitab kuning adalah yang paling terkemuka, yang terus ada hingga saat ini. Di samping pengajaran, penulisan kitab kuning menjadi perhatian utama para ulama Nusantara. Sejalan dengan ilmu yang mereka pelajari, kitab kuning berisi mencakup hampir semua aspek ajaran Islam, mulai dari fikih, tauhid, dan tasawuf, yang membawa mereka muncul sebagai yang terdepan.

Jumlah kitab kuning di Nusantara telah mengalami perkembangan pesat. Meningkatnya jumlah judul kitab kuning diakibatkan antara lain: 1) Banyak kyai yang menulis kitab sendiri, baik dengan memakai bahasa Arab, ataupun dengan memakai bahasa lokal yang ditulis dengan Arab Melayu (pegon). 2) Sebagian kyai melaksanakan penyederhanaan (mukhtashar) terhadap kitab-kitab yang terdapat dalam rangka penyesuaian modul, bahasa, ataupun pembahasannya,. 3) Mulai diadopsinya kitab-kitab yang sebelumnya dikira tabu sebab tidak sealiran dengan mengerti pesantren, misalnya kitab-kitab di luar mazhab Syafi'i. 4) Pesantren pula mulai mengaji kitab-kitab al-`Ashriyyah, karya ulama modern.

Ulama Jawa di Mekah pada abad ke-19. Selain memberikan kajian kepada santri, para ulama Nusantara juga menjadi sumber pembentukan ilmu keislaman di kalangan umat Islam di Nusantara, yang membuat mereka semakin terhubung dengan dinamika intelektual keagamaan di jantung Islam di Timur Tengah. Namun demikian, karya ulama Nusantara tidak terlepas dari kondisi yang melatar belakangi pada saat penulisannya. K.H. Sholeh Darat misalnya yang menulis karyanya pada era penjajahan. Penjajah dengan misinya (gold, glory, gospel) selalu menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan tujuan tersebut. Aksi kebrutalan penjajah terus mendapatkan perlawanan yang sengit oleh para pejuang. Setelah terjadinya perang Jawa yang memakan korban jiwa, Sebagaimana yang dicatat oleh Rickleks, bahwa dalam perang Jawa menelan jiwa 8000 tentara Serdadu Eropa, dan 7000 pasukan Hindia Indonesia dan setidaknya secara umum menyebabkan kematian 2000 jiwa bagi masyarakat Jawa.

Setelah mengalami kekalahan tersebut, Para Ulama mulai mengubah haluan perjuangan yang sebelumnya menggunakan strategi berhadapan secara fisik dengan penjajah, sekarang mulai diubah dengan pendekatan sikap yang lebih halus lagi. Mengingat, dengan berhadapan secara fisik dengan penjajah para pejuang dipastikan kalah. Maka dari itu, ditahun-tahun berikutnya perjuangan dalam melawan penjajah lebih menekankan pada pendirian pesantren-pesantren, dan menulis sebuah karya. Kondisi kebodohan dan lemahnya literasi bangsa Indonesia menjadi titik tekan perjuangan baru para ulama. Salah satunya adalah K.H. Sholeh Darat. K.H. Sholeh Darat merupakan ulama Nusantara yang mempunyai pandangan tegas terhadap pemahaman yang menyimpang baik permasalahan terhadap akidah maupun terhadap sesuatu yang berbau kolonialisme.

Lewat sebuah karyanya "Kitab Majmu'at al Syariat al- Kafiyat Li Al-Awam" K.H. Sholeh menuliskan bahwa Murtad mempunyai tiga kategori, pertama, murtad secara itiqod (keyakinan), kedua, murtad karena Ucapan dan ketiga murtad secara perbuatan. Pandangan semacam itu tentu bukan berasal dari ruang yang hampa, melainkan karena latar belakang dan situasi yang menuntut demikian.

Dalam konteks Indonesia pembahasan isu kemurtadan di Indonesia juga telah dilakukan dalam sejumlah karya. Euis Nurlaelawati misalnya yang membahas tentang hukum murtad dan

kaitannya dengan perceraian. Dengan pendekatan sosio-hukum, ia mengamati bagaimana hakim Muslim menyelesaikan kasus keluarga terkait kemurtadan di pengadilan dan sejauh mana keputusan hukum mereka tentang masalah ini dibentuk. Hakim merasa sulit untuk meninggalkan dogma bahwa Muslim harus melindungi agama mereka dari kemungkinan bahaya kelompok lain. agama akan tercipta dan bahwa perlindungan agama sering kali bertentangan dengan realisasi hak atas kebebasan beragama.

Penelitian lain yang masih berkaitan dengan kasus murtad adalah milik Mukti Arto dan Fachruddin. Arto membahas prosedur peradilan Islam dan menangani proses perceraian khususnya yang dimohonkan dengan alasan murtad. Fachruddin melihat masalah murtad sebagai salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). hukum Islam). Ia berpendapat bahwa ada ketidakjelasan dalam peraturan tentang alasan perceraian dan menyebutkan bahwa alasan yang tercantum tidak mendukung satu sama lain dan mereka tumpang tindih dan membingungkan. Mereka bahkan secara terang-terangan mengkritik Kompilasi Hukum Islam karena membatasi praktik murtad untuk digunakan dalam perceraian. Baginya, perbedaan agama itu sendiri merupakan ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Namun di sini, penulis tidak terlibat secara praktis mengenai hukum peradilan tentang kasus murtad. Penelitian ini membatasi diri dalam kajian pustaka salah satu karya ulama Nusantara yang mengkaji tentang hukum murtad. Jenis penelitian ini adalah riset pustaka (library research) atau dalam bahasa lain dengan melakukan study kepustakaan. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab karya K.H. Sholeh Darat yang berjudul *Majmu'at Al Syariat Al-Kafiyat Li Al-Awam*, sedangkan sumber sekunder berasal dari artikel, buku, dan tulisan ilmiah lainnya. Paradigma yang digunakan antara lain adalah metode hermeneutik atau content analysis. Dengan metode hermeneutik terhadap kitab tersebut penulis bermaksud melihat latar belakang pendapat tersebut tentang Konsep Murtad ketika ditarik dalam situasi bangsa Indonesia yang sedang menghadapi kolonialisme pada saat itu.

## PEMBAHASAN

### Biografi K.H. Sholeh Darat

K.H. Sholeh darat berasal dari Mayong Jepara, lebih tepatnya, dalam beberapa literature disebutkan bahwa beliau dilahirkan di Kedung Jumbeng, Mayong, Jepara perkiraan tahun 1820. Ayahnya adalah K.H. Umar, salah seorang pejuang kepercayaan Pangeran Diponegoro di Jawa bagian Utara khususnya Semarang.

K.H. Sholeh memiliki jejak pendidikan yang cukup panjang baik selama di Tanah air maupun saat di tanah suci. Sebagaimana umumnya santri pada saat itu, K.H. Sholeh mengenyam pendidikan dengan sistem tradisional yang berlaku di Tanah Air. K.H. Sholeh belajar ke beberapa guru seperti yang beliau tuliskan dalam salah satu kitabnya yaitu *Al-Mursyid Al-Wajiz*, Dalam kitab tersebut beliau menuliskan siapa saja guru-guru beliau dan kitab yang kajiannya. KH Sholeh dalam ilmu Fiqih belajar kepada KH Muhammad Syahid dari Kajen Pati, darinya beliau K.H. Sholeh belajar kitab *Fathu al Qorib*, Minhaju Al Qowwim, Syarhu Al Khatib dan *Fathu Al Wahab*.

KH Sholeh belajar Tafsir Jalalain kepada Raden Muhamad Sholeh bin Asnawi. Dalam ilmu bahasa (nahwu dan Shorof) beliau belajar kepada KH Ishaq damaran Semarang. Dibidang ilmu Falak beliau belajar kepada KH Abdillah bin Baquni. Dalam bidang tasawuf beliau belajar kitab *Minhaju Abidin* dan *Jauharutu At Tauhid* kepada syeik bafaqih. Kepada KH Abdul Gani Bima beliau belajar kitab *Al Masailul Al Sittin*.

Semasa K.H. Sholeh belajar di Tanah suci beliau banyak menimba ilmu kepada beberapa ulama tersohor disana diantaranya Syaikh Muhammad Al Marqi, kepada beliau K.H. Sholeh belajar Ilmu Ilmu Kaidah khususnya kitab Ummu al Barahain, karya Assanusi. Kepada sheik Muhammad bin Sulaiman Hasbalah beliau belajar Fiqih( Fath al wahab dan Syarah Khatib dan nahwu (al fiyah Ibnu Malik). Kepada Syaik zaini dahlan beliau belajar Ihya ulumuddin. Kepada Syaik Nahrawi al Misri beliau belajar kitab Hikam Ibnu Attaillah, kepada sayyid Muhammad Al Zawawi al Makki, salah seorang guru besar di masjid Nabawi. Barinya beliau belajar Kitab Ihya Ulumuddin Juz 1 dan juz 2 dll.

Setelah dianggap selesai menempuh pendidikannya, K.H. Sholeh diangkat menjadi salah satu pengajar di Tanah Suci dan mempunyai ikatan kontrak di sana. Awal kepulangan K.H. Sholeh ketanah Air tidak lepas dari peran KH Hadi Giri Kusumo atau yang akrab disapa Mbah Hadi. Dalam pertemuan tersebut Mbah Hadi mengajak pulang ke Tanah Air Untuk berjuang dan mengembangkan Ilmunya. Setelah kepulangan K.H. Sholeh di tanah Air, beliau memulai rintisan pesantren di daerah Darat Semarang. Tempat tersebut Disebut darat karena sering digunakan untuk mendarat kapal. Karena kemasyhuran keilmuan beliau, selain mengasuh pesantren K.H. Sholeh Juga melakukan dakwah di berbagai kalangan tidak terkecuali di tempat Para petinggi pemerintahan.

Selama masa hidupnya KH. Muhammad Sholeh menikah sebanyak tiga kali, pertama adalah ketika Ia masih berada di Mekkah. Namun siapa nama istrinya tidak diketahui secara pasti. Dari pernikahan ini lahir seorang anak yang bernama Ibrahim. Nama inilah yang kemudian digunakan sebagai nama Kuniyah (Abu Ibrahim) oleh KH. Muhammad Sholeh dalam sampul kitab tafsirnya Faid ar-Rahman. Perkawinan keduanya dengan Sofiyah putri dari Kiai Murtadha ketika KH. Sholeh Darat berada di Semarang. Dari pernikahan yang kedua ini dikaruniai dua orang putra yaitu Yahya dan Khalil. Ketiga KH. Sholeh menikah dengan Aminah putri Bupati Bulus Purworejo. Hingga akhir hayatnya pada usia ke-83 Kiai Muhammad Sholeh al-Samarani wafat dan dimakamkan di Bergota pada 28 Ramadhan 1321 H atau 18 Desember 1903 M.11 Hal ini diperkuat dengan catatan KH. Jayadi seorang santri sekaligus abdi dalem KH. Sholeh al-Samarani.

Pernah suatu ketika menyampaikan pesan dakwah di Rumah Bupati Demak Paman RA. Kartini yang kemudian hari menjadi latar belakang penulisan Tafsir Faid Al Rahman. Seperti kitab Faid Al-Rahman, secara umum karya dari K.H. Sholeh ditulis dengan huruf aksara pegon yang beliau sebut dengan istilah “bilisanil jawi Al Mrikiyyah”. Majmu’atual-Syari’atal-Kafiyatli-al-‘Awam, Munjiyat Methik Saking Ihya’ ‘Ulumuddin al-Ghazali, Haža Al- Kitab Matnu Al-Hikam, Hadža Kitābu Lathāifi al-Thahārati wa Asrār al-Salāh, Manasik al-Hajj wa al-‘Umroh, Fasolatan, Sabilul al-‘Abīd ‘Ala Jauharu al-Tauhīd, Minhaj al-Atqiya fi al-Syarh Hidayat al-Azkiya’ ilā thariqi al-Auliya’, Al-mursyid al- Wajiz, Hadist al-Mi’raj, Kitab al-Mahabbah wa al-Mawaddah fi al-Tarjamati Qoul al-Burdah fi al-Mahabbah wa al-Madh ‘Ala Sayyidi al-Mursalīn dan Asnar al-Solāh.

Hingga akhir hayatnya pada usia ke-83 Kiai Muhammad Sholeh al-Samarani wafat dan dimakamkan di Bergota pada 28 Ramadhan 1321 H atau 18 Desember 1903 M.11 Hal ini diperkuat dengan catatan KH. Jayadi seorang santri sekaligus abdi dalem KH. Sholeh al-Samarani.

### **K.H. Sholeh Darat Secara Sosio-Historis**

Mencermati corak pemikiran KH. Muhammad Sholeh al- Samarani tentu tidak bisa lepas dari keadaan sosio-historis pada saat beliau hidup, sanad keilmuannya serta hasil pemikirannya yang tertulis dalam kitab-kitabnya. Kuatnya tradisi Sunni dalam pemikiran KH. Muhammad

Sholeh dapat dilacak dari akar ke-ilmuannya, yaitu guru dan kitab yang dipelajarinya. Saat berada di Makkah, KH. Muhammad Sholeh banyak belajar kitab-kitab sunni seperti Fath al-Wahhab, Syarh al-Khatib, dan beberapa kitab dalam bidang fiqh syafi'iyah, Umm al-Barahin dalam bidang aqidah, serta Ihya 'Ulum al-Din dan al-Hikam dalam bidang tasawuf. Salah satu guru yang dipandang mempunyai pengaruh besar adalah Sayyid Muhammad ibn Zaini Dahlan, (1232-1304 H/1817-1886 M). Bahkan, menurut Agus Taufiq, nama KH. Muhammad Sholeh al-Samarani disebutkan dalam salah satu kitab karangan Syekh Yasin Padang sebagai Ghazali-nya tanah Jawa.

Secara umum, seluruh karya-karya KH. Muhammad Sholeh al-Samarani ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon yang beliau sebut dengan istilah "Bilisanil Jawi al-Mrikiyyah". Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa KH. Muhammad Sholeh adalah ulama yang berpikir kontekstual serta berperan dalam menghidupkan local wisdom. Bahasa Jawa dengan huruf Arab pegon yang digunakan oleh KH. Muhammad Sholeh memiliki beberapa tujuan, yaitu: Pertama, KH. Muhammad Sholeh berusaha untuk mempermudah orang-orang Jawa khususnya untuk memahami ajaran agama Islam, karena pada masa itu mayoritas orang Jawa yang awam tidak paham dan mengerti bahasa Arab. Sehingga ajaran yang akan disampaikan dapat diterima oleh banyak kalangan, misalnya para anak-anak para petani, pedagang, dalang, dan lain-lain. Kedua, merupakan bentuk perlawanan KH. Muhammad Sholeh terhadap kekangan kolonialisme Belanda pada saat itu. Dengan menggunakan bahasa Jawa berhuruf Arab pegon KH. Muhammad Sholeh sedang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan cinta terhadap budaya Jawa kepada para pembaca kitab-kitabnya. Ketiga, secara implisit menunjukkan kecerdasan politik dan ketawaduan KH. Muhammad Sholeh dalam berdakwah pada saat itu. Mengingat situasi sosial, budaya dan politik pada masa itu berada di bawah kuasa Belanda yang begitu ketat dalam mengawasi peredaran kitab-kitab keagamaan khususnya.

Ditinjau dari isi kandungan karya-karya yang ditulis oleh beliau maka, KH. Muhammad Sholeh adalah sosok ulama yang cenderung menonjolkan sisi sufistiknya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bagian dari karyanya, misalnya: dalam kitab *Haza al-Kitab Matnu al-Hikam* terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya, "Hidangan tamu itu selama tiga hari." Hadis tersebut umumnya dimaknai sebagai etika seorang tuan rumah untuk memberi jamuan terhadap tamunya. Berbeda dengan pemaknaan yang dilakukan oleh KH. Muhammad Sholeh, beliau memaknai hadis tersebut sebagai hubungan manusia dengan Allah Swt., di mana manusia sebagai tamu, Allah Swt. sebagai tuan rumahnya serta alam dunia sebagai rumah tempat di mana manusia bertamu. Hal ini menunjukkan menonjolnya dimensi sufistik dalam pemikiran KH. Muhammad Sholeh al-Samarani.

Kitab *Majmu'at al-Syari'at al-Kafiyat li al-'Awam*, (selanjutnya disebut kitab *Majmu'at*) karya K.H. Sholeh Darat ini menggunakan bahasa Jawa dan berhuruf Arab sebagaimana kitab-kitabnya yang lain seperti, *Munjiya*, *Lataif al-Taharah*, *Jauharat al-Tauhid*, *Faid al-Rahman*, *al-Mursyid al-Wajiz*, *Syarh al-Burdah*, "pasolatan" dan lain-lain yang populer dikalangan pesantren Jawa, khususnya di Jawa tengah. Kitab *Majmu'at* tersebut ditulis oleh Jazuli, juru tulisnya, pada tanggal 08 Sya'ban, sanah gusti Hijrah.

Kata "Gusti" adalah kode dari angka Arab yang biasa dikenal a ba ja dun ha wa zun dan seterusnya. Huruf Ghin pada kata Gusti menunjuk sebagai kode angka 1000, huruf Sin menunjuk sebagai kode angka 300 sementara huruf Ta menunjuk sebagai kode angka 9. Dengan demikian sanah gusti Hijrah artinya sama dengan  $1000 + 300 + 9 =$  tahun 1309 H atau menurut tabel tahun-tanggalan yang disusun Joachim Mayr, sebagaimana dikutip Abdullah Salim, bertepatan sudah masuk pada bulan maret 1892 Masehi Sehingga dapat dipahami bahwa pada akhir abad ke 19

kitab tersebut telah terbit dan sudah dipergunakan secara Umum. Kitab Majmu'at tersebut digolongkan kitab Fikih karena sebagian besar isinya adalah materi fikih, meskipun di dalamnya juga terselip persoalan usuluddin (teologi) dan akhlak. Karena kitab Majmu'at ini ditulis pada tahun 1899 M dan merupakan tahun di era penjajahan.

### 3. Konsep Murtad dalam Islam

Murtad dalam wacana fikih dipahami sebagai orang yang keluar dari Islam dan berpindah memeluk agama lain. Jika seseorang yang murtad tetap berpaling setelah diminta bertobat, maka hukumannya adalah dibunuh. Pendapat tersebut salah satunya didasarkan pada hadis "man baddala dīnahu faqtulūh". Dengan demikian menurut hukum pidana Islam tindakan murtad (apostasy) termasuk kategori hudud.

Riddah adalah kata Arab untuk menunjukkan kemurtadan, digunakan secara bergantian dengan kata irtidad. Namun, penggunaan kedua istilah ini memiliki penekanan yang berbeda. Sementara riddah mengacu pada tindakan konversi Muslim menjadi kafir, irtidad berarti konversi dari Islam ke agama lain seperti Kristen. Orang yang meninggalkan agamanya disebut murtad.

Secara terminologi, konsep murtad (riddah) menurut al-Ragib al-Asfahani, berarti "kembali" (al-ruju') ke jalan di mana ia datang semula. Makna riddah dan derivasinya ini digunakan al-Qur'an untuk objek yang beragam, seperti kembali dari keimanan kepada kekufuran. Dalam bahasa Arab orang yang keluar dari Islam disebut dengan istilah murtad. Namun, dalam bahasa Indonesia murtad termasuk perbuatan (kata kerja).

Peristiwa murtad pada awalnya telah terjadi pada era pemerintahan khalifah Islam awal, Abu Bakar As Siddiq. Pihak pemerintah sudah berhadapan dengan kelompok yang enggan membayar zakat yang terdiri dari kalangan Asad serta Ghatfan yang dipandu oleh Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Beliau telah berkata ketika memerangi kaum ini "Demi Allah aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara kewajiban Shalat dan kewajiban mengeluarkan zakat. Keputusan tersebut dibuat untuk memerangi kalangan tersebut. Namun, ada beberapa sahabat yang enggan menyetujuinya dengan alasan umat Islam masih dirundung kesedihan sebab kewafatan baginda Nabi SAW. Tetapi Abu Bakar RA berkeras serta berpandangan kebalikannya, sebab ancaman besar bisa berikan kesan negatif kepada orang-orang Islam lain yang masih lemah imannya.

Seseorang dianggap murtad apabila ia tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Secara redaksional kedua rumusan di atas berbeda. Tetapi secara substansial adalah sejalan. Kedua rumusan Menurut pandangan Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah mendefinisikan riddah dengan: "Keluarnya seorang Muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun." di atas menegaskan bahwa ada tiga unsur riddah, yaitu: pertama, pelakunya adalah orang sehat dan dewasa; kedua, riddah dilakukan atas kesadaran sendiri; dan bukan atas paksaan; dan ketiga, riddah dilakukan baik dengan hati, perkataan dan perbuatan.

Proses ini terjadi melalui tiga cara yaitu sebagai berikut: Ada tiga cara yang berbeda di mana seseorang dapat dianggap sebagai murtad dan itu adalah dengan percaya, atau mengucapkan kata atau tindakan.

#### 1. Keyakinan

Sifat pertama dari kemurtadan adalah percaya dalam hatinya tentang sesuatu yang akan membawanya kepada kekafiran. Keyakinan memang ada di dalam hati dan belum direalisasikan. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dihukum atas tuduhan murtad. Di antara contoh adalah untuk percaya bahwa:

- a. Islam bukanlah agama yang benar
  - b. Islam memiliki kekurangan
  - c. Al-Qur'an tidak lengkap
  - d. Ada petunjuk-petunjuk dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan zaman sekarang
  - e. Nabi Muhammad bukanlah seorang utusan
  - f. Shalat lima waktu sebagai rutinitas sehari-hari tidak terlalu penting
2. Pengucapan kata
- Sifat murtad yang kedua adalah mengucapkan kata-kata kafir. Entah itu dalam ekspresi langsung seperti:
- a. "Saya bukan Muslim lagi"
  - b. "Allah bukan Tuhan kita"
  - c. "Saya tidak percaya pada apa yang dikatakan Muhammad" Atau bisa juga berupa ucapan kata-kata kafir dalam ungkapan tidak langsung seperti:
  - d. "Kristen lebih baik dari Islam"
  - e. "Mungkin surga dan neraka tidak ada"
  - f. "Mungkin ada ayat-ayat al-Qur'an yang tidak ada di mushaf kita saat ini"
3. Tindakan
- Sifat ketiga dari kemurtadan adalah bertindak atas tindakan yang menggambarkan kekafiran. Beberapa contoh seperti itu adalah:
- a. Menyembah patung
  - b. Menendang Al-Qur'an
  - c. Mempraktikkan ilmu hitam/voodoo/sihir
  - d. Mengenakan 'salib' untuk jimat keberuntungan

Ketiga jenis cara berbeda yang dapat menyebabkan kemurtadan ini tidak perlu dilakukan dengan sepenuh hati. Ini juga termasuk mereka yang melakukannya dalam bentuk lelucon. Karena agama dan kepercayaan adalah murni dan suci sifatnya dan tidak boleh dinodai oleh lelucon dan narasi humor yang rendah. Itu adalah penistaan terhadap agama. Oleh karena itu, segala bentuk ketidakhormatan secara otomatis akan dikategorikan sebagai tindakan murtad

Dalam konteks keindonesiaan, kasus murtad merupakan isu yang sensitif. Permasalahan tersebut kerap terjadi di golongan umat Islam khususnya orang Melayu. Murtad berkaitan dengan memandang perkara status Islam serta usaha transformasi agama atau keluar dari Islam merupakan perkara yang wajib di adili oleh para hakim yang menguasai hukum Islam di Majelis hukum Agama serta bukan di Majelis hukum Sipil. Seorang yang masuk ke pangkuan Islam telah pasti hendak mengenali hakikat serta keindahannya, apalagi hendak merasakan manisnya beragama Islam. Ada anggapan bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam atau murtad, pada hakikatnya ia sudah keluar meninggalkan kebenaran serta sudah turun ke sesi yang sangat rendah sama sekali tidak terdapat kebaikan di dunia.

Namun, konsekuensi hukum bagi orang murtad tergambar dalam berbagai peristiwa sepanjang sejarah zaman Rasulullah SAW. dan sahabat, semuanya menjelaskan bahwa hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang yang murtad, bukan karena semata-mata ia berpindah agama dan keyakinan dari Islam kepada agama lain, melainkan karena orang tersebut telah menyertai kemurtadannya dengan tindakan makar, pengkhianatan, sikap bermusuhan, dan ikut bergabung dengan golongan kafir menyerang Islam dan kaum Muslimin. Tidak satu pun informasi sejarah yang menyebutkan, pernah ada orang dijatuhi hukuman mati hanya karena semata-mata ia berpindah agama dari Islam dan tidak mengganggu Islam dan kaum Muslimin.

#### 4. Pemaknaan Murtad Perspektif K.H. Sholeh Darat

Al-Qur'an dimulai dengan kata *iqra'*, yang artinya orang membaca; membaca realitas, membaca lingkungan, dan membaca teks. Teks merupakan potensi yang dapat digali untuk membentuk peradaban. Hanya saja, teks tidak menciptakan peradaban dengan sendirinya, tetapi secara riil membangun peradaban adalah interaksi manusia dengan realitas di satu sisi, dan dialog manusia di sisi lain. Ini adalah gravitasi manusia dan agitasi dalam sosial, politik, dan kemanusiaan menciptakan peradaban.

Makna Murtad dalam perspektif K.H. Sholeh Darat bisa dikatakan sangat kontekstual pada zamannya. Murtad yang pada umumnya hanya dimaknai keluar dari Islam dan berpindah kepada agama yang lain, tetapi bagi K.H. Sholeh, murtad dimaknai sikap yang tidak berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dan hal-hal yang mengancam keteguhan agama Islam. Tentang perkara murtad, K.H. Sholeh Darat menuliskan:

“Wajib atas mukalaf kabeh arep ngrekso ing agomone lan Islame supoyo saja kasi rusak. Utawi ingkang ngrusakaken agama iku tinggal salah suwiji sangking rukune agama kang patang perkoro kang wus tinutur. Utawi wernane murtad ikut elung perkoro.”

Dalam Kitab Majmu'at al-Syariat al-Kafiyat Li Al-Awam K.H. Sholeh menuliskan bahwa Murtad mempunyai tiga kategori, pertama, murtad secara *itiqod* (keyakinan)” seperti halnya berkeyakinan bahwa percaya terhadap qodimnya alam, berkeyakinan bahwa sesuatu yang baru (*hawadis*) bisa memberikan sebab terjadinya sesuatu, contohnya nasi bisa menjadikan kenyang, api bisa menyebabkan terbakar, apabila semuanya bertumpu hanya kepada sebab akibat benda tersebut dan menghilangkan peran Allah dalam perubahan tersebut maka menjadi murtad, kemudian murtad yang disebabkan karena berkeyakinan bahwa yang wajib menjadi Mubah, yang haram menjadi halal atau sebaliknya, serta berkeyakinan bahwa agama yang lain (Yahudi dan Nasrani) sebagai agama yang lebih baik nada kecondongan terhadapnya maka menjadi murtad rusak Islamnya. Beliau menuliskan sebagai berikut:

“Koyo nekodake qodime alam utawa aneqodake suwiji-wiji hawadits, aweh lebet kelawan kuate utawa watake, koyo sego aweh lebet wareg lan geni aweh lebet gosong utawa suwiji-wiji biso gawe kelawan kuasane dewek, iku kabeh dadi murtad rusak islame. Lan malih dadi murtad lamun neqodake barang kang wajib den teqodake wenang utawa barang kang halal den teqodake haram utawa barang kang haram den teqodake halal kaya riya lan zina. Utawa neqodake setuhune sholat 5 waktu iku ora fardhu utawa neqodake setuhune adol tinuku iku haram. Utawa neqodake setuhune mangan artone bocah yatim iku halal, iku kabeh dadi murtad, tegese rusak islame. Utawa neqodake setuhune agama nasroni utawa agomo Yahudi iku bagus-baguse agama utawa demen ingdalem atine maring agomo nasroni utawa agomo Yahudi, maka dadi murtad, rusak Islame”

Kedua, murtad karena Ucapan Yakni murtad yang disebabkan karena mengucapkan kalimat yang berbau kekufuran. Misalnya, mengucapkan bahwa tuhan itu ada tiga, mengucapkan Nabi Muhammad bukan Nabi dan menganggap beliau sebagai pembohong, dan menghina Al Quran maka menjadi rusak Kufur dan Rusak Islamnya.

“Kelawan yentoh ngucap kalimat kufur koyo ngucap pengerat elu utawa ngucap nabu muhammad iku dudu nabi utawa ngucap nabi muhammad iku goroh ora bener ing dalem khobare, quran iku gawean manungso utawa ngucap kelawan ngino2x qur'an, utawa ngino nabi, koyo lamun ngucap nalikone ono lonte melebu omah 'Udkhuluhaa bisalaamin aaminiin. Alhasil endi-endi pengucap kang dadi ngino-ngino ig allah utawa ngino-ngino ing qur'an utawa ngino-ngino ing nabi utawa ngino-ngino ing agamane, maka iyo dadi kufur rusak islame. Utawa ngrasani nabi kelawan olo utawa ngino, utawa ngucap utawi Qur'an iku ceritane malaikat jibril

ora saking Allah utawi ngucap utawi khobare quran iku goroh ora cocok maka iku kabeh dadi kufur.”

Ketiga murtad secara perbuatan, disebutkan bahwa contoh murtad dalam perbuatan misalnya “memule dayang merkayangan” (menghormati roh-roh halus yang menguasai tempat-tempat tertentu) dengan memberikan sesajen dengan tujuan agar dayang tersebut memberikan manfaat atau menolak bahaya. Maka menurut K.H. Sholeh perbuatan tersebut merupakan kekufuran.

Bagi pemimpin desa yang masih menyelenggarakan upacara dengan sajen dan berharap suatu kemanfaatan bagi penduduk desa merupakan bentuk kekufuran. Jelasnya lagi, bahwasanya para jin tersebut adalah makhluk seperti halnya kita. K.H. Sholeh menambahkan lagi bahwa apabila bersedekah seharusnya ikhlas tidak berharap apa pun, karena mengharap sesuatu kepada makhluk merupakan kekufuran. K.H. Sholeh Darat menuliskan:

“Lan wernane murtad kang kaping telu iku bongso penggawe lan penganggo koyo lamun sujud maring berholo utawi memulyakake maring danyang kayangan kelawan ngajeni panganan ono ing pawon utawa ono ing sawah-sawah utawa ono ing endi-endi panggonan kang den nyono ono jine nuli den sajen supaya aweh manfaat utawa nula mudhorot iku kabeh dadi kufur.”

Sementara sisi lain pemikiran KH. Muhammad Sholeh al-Samarani bersifat responsif, artinya pemikiran-pemikirannya ditujukan guna merespons suatu hal yang terjadi atau sedang berlangsung di tengah masyarakat. Hal tersebut salah satunya bisa dibaca dalam kitab *Majmu'at asy-Syariat al-Kafiyat li al-'Awwam*. KH. Muhammad Sholeh al-Samarani memperingatkan masyarakat bahwa sedekah bumi harus diniatkan karena Allah semata, bukan untuk menghormati jin atau makhluk halus penunggu desa. Jika sedekah bumi tersebut diniatkan untuk menghormati jin atau danyang, maka pelakunya bisa terjerumus dalam kekufuran. Hal tersebut adalah bentuk respon KH. Muhammad Sholeh al-Samarani terhadap struktur masyarakat Jawa abad ke-19 yang kental dengan sinkretisme Jawa, khususnya daerah-daerah pedalaman yang belum ter-jamah dakwah Islam. Ritual-ritual adat semisal sedekah bumi, slametan acap kali disalah pahami oleh orang awam sehingga dalam praktiknya tidak sesuai dengan syariat Islam.

Selain dengan menggunakan bahasa Jawa berhuruf Arab pegon KH. Muhammad Sholeh sedang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan cinta terhadap budaya Jawa kepada para pembaca kitab-kitabnya. Ketiga, secara implisit menunjukkan kecerdasan politik dan ketawaduan KH. Muhammad Sholeh dalam berdakwah pada saat itu. Mengingat situasi sosial, budaya dan politik pada masa itu berada di bawah kuasa Belanda yang begitu ketat dalam mengawasi peredaran kitab-kitab keagamaan khususnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tulisan beliau sebagai berikut:

“Lan harom ingatase wong Islam nyerupani penganggone wong liya agama Islam sanediyen ora demen .....sapa wonge nganggo penganggone liyane ahli Islam kaya klambi jas atawa topi atawa dasi maka dadi murtad rusak islame sanadeyan atine ora demen”

Orang yang memakai pakaian yang menyerupai pakaian non-muslim walaupun hatinya tidak senang, berkata para ulama muhaqiqin barang siapa yang memakai pakaian non muslim seperti jas celana, topi, dasi maka menjadi murtad rusak Islamnya walaupun tidak suka dengan pakaian tersebut. Kemudian memakan makanan seperti penjajah baik suka maupun tidak suka juga merusak iman apa lagi kalau suka akan merusak Islamnya dan rusak.

Pemahaman hadis Sholeh Darat tidak berdiri di ruang hampa. Hal ini memang dilatarbelakangi oleh konteks tertentu yang pada saat itu tanah Jawa dikuasai oleh rezim kolonialis sekitar abad ke-19. Sebagai bentuk perlawanan dan upaya menjauhi tradisi penjajah, ia

mengeluarkan fatwa haram menyerupai orang kafir (tasyabbuh bi al-Kāfir). Dalam konteks ini, larangan mengikuti cara berpakaian orang kafir sebenarnya bertentangan dengan berbagai bentuk penyusupan, penetrasi, dan dominasi asing terhadap budaya asli untuk tetap melestarikan budaya dan meneguhkan identitas budaya asli.

## PENUTUP

Secara eksplisit pemahaman pemaknaan murtad dalam perspektif K.H. Sholeh Darat dapat diringkas menjadi beberapa poin penting, yaitu murtad dengan keyakinan, murtad dengan perkataan, dan murtad dengan perbuatan. Pemaknaan tersebut cenderung tekstural sesuai konteks fenomena sosial yang terjadi pada masanya ketika dijajah oleh Hindia Belanda seperti pemahaman hadis tasyabbuh yang mengharamkan jas, dasi dan topi serta hadis tentang haji ke makam Nabi yang wajib bagi orang yang menunaikan haji. Corak pemikiran KH. Muhammad Sholeh dapat diamati dengan menganalisis guru dan kitab yang dipelajarinya, kondisi sosial budaya yang terjadi pada saat itu serta kitab-kitab karangan beliau. Corak pemikiran KH. Muhammad Sholeh al-Samarani bersifat responsif, sederhana, menjunjung nilai budaya, nasionalis, dan lokalitas serta cenderung sufistik.

## REFERENSI

- Abdullah, Muhammad. "Jejak Islamisasi Jawa Oleh KH Soleh Darat: Studi Kasus Naskah Kitab Syarah Al-Hikam." *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 13, no. 3 (2018): 418. <http://doi.org/10.14710/nusa.13.3.418-430>.
- Amrizal. "Eksistensi Tradisi Kajian Kitab Kuning Dalam Lingkup Perubahan Sosial: Studi Kasus Di Pesantren Darun Nahdhah, Darel Hikmah, Dan Babussalam." *Sosial Budaya* 13, no. 1 (2017): 73–88.
- Anshori, M. Afif, Zaenuddin Hudi Prasajo, and Lailial Muhtifah. "Contribution of Sufism to the Development of Moderate Islam in Nusantara." *International Journal of Islamic Thought* 19, no. 1 (June 1, 2021): 40–48. <https://doi.org/10.24035/ijit.19.2021.194>.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- As-Samarani, Syaikh Haji Muhammad Sholih ibn 'Umar. *Majmu'at al-Syari'at al-Kafiyat Li al-'Awam*. Semarang: Toha Putra, 1374.
- Aziz, Akhmad Luthfi. "Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat di Komunitas Pencintannya: Perspektif Sosiologi Pengetahuan." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 1, no. 2 (November 28, 2018): 317. <https://doi.org/10.14421/lijid.v1i2.1733>.
- Aziz, Munawir. "Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat Di Komunitas Pecintannya: Perspektif Sosiologi Pengetahuan." *Living Islam* 1, no. 2 (2013).
- Burhanudin, Jajat. "Two Islamic Writing Traditions In Southeast Asia." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (2022): 28.
- Dahlan, Abd Rahman. "Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama: Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik." *MIQOT* 32, no. 2 (2008): 16.
- Fachruddin. "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dan Implementasiya Di Pengadilan Agama." *Mimbar Hukum* 39, no. 9 (1998).

- Ibn Smith, Abdur Rahman. "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya." *Al-Ahkam* 22, no. 2 (October 11, 2012): 177. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.10>.
- Irfan, Agus. "Local Wisdom dalam Pemikiran Kyai Sholeh Darat: Telaah Terhadap Kitab Fiqh." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 22.
- Isfahani, Al-Ragib al-. *Al-Mufradat Fi Garib Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1986.
- Karim, Abdul. *KH. Muhammad Sholeh Darat Al-Samarani: Maha Guru Ulama Nusantara*. Yogyakarta: Global Press, 2016.
- Kasdi, Abdurrohman. "The Role of Walisongo in Developing the Islam Nusantara Civilization." *Addin* 11, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.21043/addin.v11i1.1973>.
- Masrur, M. "Kyai Soleh Darat, Tafsir Fa'id al-Rahman Dan RA. Kartini." *At-Taqaddum* 4, no. 1 (2012).
- M.C. Ricklefs. *Mengislamkan Jawa*. Jakarta: Serambi, 2012.
- Nurlaelawati, Euis. "For Sake of Protecting Religion: Apostasy and Its Judicial Impact on Muslim's Marital Life in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.89-112>.
- Rohmansyah. "K.H. Sholeh Darat's Hadith Understanding In Majmū'ah Al-Sharī'ah Al-Kaifiyah Lil Al-Awwām Book." *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (December 31, 2019): 162. <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.4264>.
- Sabir, Muslich. "Corak Pemikiran Tasawuf Kyai Saleh Darat Semarang: Kajian Atas Kitab Minhaj Al-Atqiya'." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017).
- Syamsuddin. "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)." *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021).
- Wijaya, Mirza Mahbub, Mahfud Junaedi, and Sholihan. "Scientific Development Based on Unity of Sciences (Waḥdat Al-'Ulum) Paradigm." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 23, no. 1 (2021): 1–26.
- Zailia, Siti. "Murtad dalam Perspektif Syafi'i dan Hanafi." *Istinbath*, no. 15 (2015): 22.